



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN
*REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST
DEGRADATION (REDD+)*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implemmentasi *Letter of Intent on "Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation"* (Surat Niat) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Nonvegia, dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010, telah dibentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ yang masa tugasnya telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2011;
- b. bahwa berhubung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tersebut belum selesai seluruhnya, maka dipandang perlu membentuk kembali satu wadah koordinasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diperiukan dalam rangka mempersiapkan kelembagaan REDD+;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)*:

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN *REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)*

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas Kelembagaan REDD+.

Pasal 2

Satgas Kelembagaan REDD+ berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Satgas Kelembagaan REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia:

- a. Menyiapkan pembentukan kelembagaan REDD+;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan strategi nasional REDD+;
- c. Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+;
- d. Menyiapkan pembentukan lembaga MR)/ (*measurable, reportable and verifiable*, atau terukur, dilaporkan dan terverifikasi) REDD+ yang independen dan terpercaya;
- e. Melaksanakan kegiatan REDD+ di provinsi percontohan pertama dan menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan kedua;
- f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Kelembagaan REDD+ berwenang untuk:

- a. Mengkoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
- b. Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan prioritas, serta memonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia;
- c. Menerima, mengelola, menggunakan dan mengkoordinasikan bantuan internasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya, terkait REDD+ sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, termasuk menunjuk konsultan maupun institusi keuangan;
- e. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Satgas Kelembagaan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Ketua merangkap Anggota	:	Kuntoro Mangkusubroto (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan);
Sekretaris merangkap Anggota	:	Agus Purnomo (Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Mtn)
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Army Ratnawati (Kementerian Keuangan);2. Bayu Krisnamukti (Kementerian Pertanian);3. Hadi Daryanto (Kementerian Kehutanan)4. Evita Legowo (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);5. Lukita Dinarsyah Tuwo (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional);6. Arier Yuwono (Kementerian Lingkungan Hidup);7. Joyo Winoto (Badan Pertanahan Nasional);8. Altus Sumartono (Sekretariat Kabinet)9. Heru Prasetyo (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

Pasal 6

- (1) Satgas Kelembagaan REDD+ didukung oleh Sekretariat dan Tim Kerja yang bekerja penuh waktu.
- (2) Sekretariat dan Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satgas Kelembagaan REDD+.
- (3) Sekretariat Satgas Kelembagaan REDD+ ditempatkan di StafKbusus Presiden Bidang Perubahan Ikiim.

Pasal 7

Satgas Kelembagaan REDD+ secara berkala atau sewaktu-waktu melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kelembagaan REDD+ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Satgas Kelembagaan REDD+ menyelesaikan tugas sampai dengan terbentuknya kelembagaan REDD+ paling lambat 31 Desember 2012.

Pasal 10

Keputusan Presider) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO